

Konsep Demokrasi Dalam Perspektif Islam dan Barat

Ghassani Marisa Hasibuan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: ghassani0206232076@uinsu.ac.id

Habibatul Qalbi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: habibatul0206232086@uinsu.ac.id

Tarisha Lingke Lubis

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: tarisha0206232087@uinsu.ac.id

Iqbal Falerizki

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: iqbal0206232090@uinsu.ac.id

Faidhul Rasyid

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: faidhul0206232109@uinsu.ac.id

Received:

Accepted:

Abstract

Democracy is a system of government that emphasizes people's participation in the decision-making process. Although often associated with the Western world, democratic values are also found in Islamic teachings through the concept of shura (deliberation), justice, and trustworthy leadership. This article compares the concept of democracy from an Islamic and Western perspective in terms of philosophical basis, sources of law, highest authority, and political goals. In Islam, the highest sovereignty lies in the hands of Allah with the Qur'an and Sunnah as sources of law, while in Western democracy, sovereignty lies in the hands of the people with laws established through majority consensus. This study aims to examine and compare the concept of democracy from an Islamic and Western perspective, and to examine the relevance of both in the context of modern government. The method used is a library research with a descriptive

qualitative approach, which examines primary and secondary literature related to the principles of democracy in both perspectives. The results of the study show that although Western democracy is rooted in the values of secularism and rationality, while Islamic democracy is based on revelation and sharia, both have common ground in terms of people's participation, social justice, and accountability of leaders. However, the striking differences lie in the source of legitimacy of power and the limits of individual freedom. In conclusion, democracy in Islam and the West can complement each other if understood contextually and implemented by paying attention to local and universal values that uphold justice and the welfare of the people.

Keywords: Democracy, Islam, West, Shura, Sovereignty, Modern Government

Abstrak: Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menekankan pada partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun sering diasosiasikan dengan dunia Barat, nilai-nilai demokrasi juga terdapat dalam ajaran Islam melalui konsep syura (musyawarah), keadilan, dan kepemimpinan yang amanah. Artikel ini membandingkan konsep demokrasi dalam perspektif Islam dan Barat dari segi dasar filosofis, sumber hukum, otoritas tertinggi, dan tujuan politik. Dalam Islam, kedaulatan tertinggi berada di tangan Allah dengan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum, sementara dalam demokrasi Barat, kedaulatan berada di tangan rakyat dengan hukum yang ditetapkan melalui konsensus mayoritas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan konsep demokrasi dalam perspektif Islam dan Barat, serta menelaah relevansi keduanya dalam konteks pemerintahan modern. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang mengkaji literatur primer dan sekunder terkait prinsip-prinsip demokrasi dalam kedua perspektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun demokrasi Barat berakar pada nilai-nilai sekularisme dan rasionalitas, sementara demokrasi Islam berlandaskan pada wahyu dan syariat, keduanya memiliki titik temu dalam hal partisipasi rakyat, keadilan sosial, dan akuntabilitas pemimpin. Namun, perbedaan mencolok terletak pada sumber legitimasi kekuasaan dan batasan kebebasan individu. Kesimpulannya, demokrasi dalam Islam dan Barat dapat saling melengkapi jika dipahami secara kontekstual dan diterapkan dengan memperhatikan nilai-nilai lokal dan universal yang menjunjung keadilan serta kemaslahatan umat.

Kata Kunci: Demokrasi, Islam, Barat, Syura, Kedaulatan, Pemerintahan Modern

Pendahuluan

Demokrasi telah menjadi sistem pemerintahan yang dominan di dunia modern, ditandai dengan keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik, pemilihan pemimpin, serta penjaminan hak-hak individu. Dalam konteks Barat, demokrasi berkembang dari tradisi filsafat Yunani kuno yang menekankan rasionalitas, kebebasan, dan kesetaraan. Konsep ini terus mengalami perkembangan,

terutama setelah era Pencerahan dan Revolusi Industri, hingga menjadi model sistem politik yang mengutamakan kedaulatan rakyat melalui mekanisme representatif.

Sementara itu, dalam Islam, prinsip-prinsip pemerintahan yang adil juga telah lama dikenal melalui ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, seperti musyawarah (syura), keadilan ('adl), dan amanah. Meskipun istilah "demokrasi" tidak ditemukan secara eksplisit dalam sumber-sumber Islam, nilai-nilai inti dari demokrasi banyak yang memiliki padanan dalam ajaran Islam. Hal ini memunculkan diskursus penting mengenai hubungan antara Islam dan demokrasi: apakah keduanya kompatibel, bertentangan, atau dapat saling melengkapi.

Perbedaan mendasar antara demokrasi Islam dan Barat terletak pada sumber hukum dan otoritas tertinggi. Demokrasi Barat menempatkan manusia sebagai pembuat hukum tertinggi (*sovereignty of the people*), sedangkan dalam Islam, kedaulatan mutlak adalah milik Allah SWT, dan manusia hanya sebagai pelaksana amanah-Nya. Meskipun demikian, baik Islam maupun Barat memiliki tujuan serupa dalam menciptakan pemerintahan yang adil, partisipatif, dan akuntabel.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam pemikiran dan konsep-konsep yang berkaitan dengan demokrasi dalam perspektif Islam dan Barat melalui analisis literatur yang relevan.

Data dikumpulkan dari berbagai sumber primer dan sekunder, seperti kitab-kitab klasik dan modern dalam khazanah pemikiran Islam, karya-karya filsafat politik Barat, jurnal ilmiah, buku akademik, serta artikel terpercaya yang membahas demokrasi dari sudut pandang teoritis dan praktis. Analisis dilakukan dengan menelaah dan membandingkan prinsip-prinsip utama demokrasi dalam kedua sistem, khususnya dari aspek sumber hukum, struktur kekuasaan, partisipasi politik, dan tujuan pemerintahan.

Teknik analisis data dilakukan melalui langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga dengan melakukan triangulasi sumber serta membandingkan pandangan dari berbagai tokoh dan aliran pemikiran baik dalam Islam maupun Barat. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan pemahaman yang komprehensif dan objektif mengenai bagaimana konsep demokrasi dikonstruksikan dan diimplementasikan dalam dua kerangka ideologis dan kultural yang berbeda.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Demokrasi

Suatu Pemerintahan dikatakan demokratis apa bila mempunyai prinsip prinsip demokrasi.¹ Penelitian yang dilakukan UNESCO pada tahun 1949, menarik kesimpulan bahwa ide demokrasi dianggap ambiguous atau mempunyai berbagai pengertian, sekurangkurangnya ada ambiguity mengenai lembaga-lembaga atau cara-cara yang dipakai untuk melaksanakan ide atau mengenai keadaan kultural secara historis yang mempengaruhi istilah, ide, dan praktek demokrasi. Demokrasi bukanlah bentuk pemerintahan yang ideal, mereka menilai demokrasi sebagai pemerintahan oleh rakyat miskin. Walaupun demokrasi berasal dari Yunani kuno, tetapi di mata para pemikir sendiri seperti Plato dan Aristoteles demokrasi bukanlah bentuk pemerintahan yang ideal.

Demokrasi pada zaman Yunani hanya memberikan hak berpartisipasi politik pada minoritas kecil kaum laki-laki yang telah dewasa. Beda dengan demokrasi Modern yang syarat dengan gagasan mengenai hak dan kebebasan individu. Di Barat pandangan yang negatif atas demokrasi ini bertahan selama lebih dari dua ribu tahun hingga abad ke 17.

Menurut Nadlirun, istilah demokrasi pada asalnya diambil dari bahasa Yunani, yang tepatnya diutarakan di Athena Kuno pada Abad ke 5 SM. Negara tersebut sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Secara etimologi, yaitu demos dan kratein (ada juga yang menulis dengan cratein). Demokrasi berarti kedaulatan rakyat, yaitu rakyat yang bebas dan merdeka yang menjadi raja atas dirinya sendiri dan yang dilawankan dengan daulat tuanku. Demokrasi Barat yang diskriminatif bukanlah demokrasi yang sesuai untuk membangun Indonesia merdeka. Terdapat enam pilar penting dalam demokrasi di Indonesia antara lain partai politik, pemilihan umum, pers, lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga antara lain Pemerintahan yang bertanggung jawab, Dewan Perwakilan Rakyat, Organisasi Politik, Pers, dan sistem Peradilan.²

Demokrasi sering diartikan sebagai penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan persamaan hak di depan hukum. Dari sini kemudian muncul idiom-idom demokrasi, seperti egalite (persamaan), equality (keadilan), liberty (kebebasan), human right (hak asasi manusia) dan seterusnya. Dalam tradisi Barat, demokrasi didasarkan pada penekanan bahwa rakyat seharusnya menjadi 'pemerintah' bagi dirinya sendiri, dan wakil rakyat seharusnya menjadi pengendali yang bertanggung jawab atas tugasnya. Karena alasan inilah maka lembaga legislatif di dunia Barat menganggap sebagai pioner dan garda

¹ Rangkuti, A. (2018). *Demokrasi Dalam Pandangan Islam Dan Barat*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 5 (2): 49- 59.55-56

² Rozi, S., Heriwanto (2019). *Demokrasi Barat dan Implementasinya di Dunia*, Jurnal Al-Aqidah, 11 (2): 192- 193.

terdepan demokrasi. Lembaga legislatif benar-benar menjadi wakil rakyat dan berfungsi sebagai agen rakyat yang aspiratif dan distributif³

Demokrasi Indonesia, Barat Dan Perspektif Islam

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem pemerintahannya diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi tercermin dari terselenggarakannya pemilihan umum (pemilu). Indonesia sudah menyelenggarakan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung.

Amerika Serikat adalah negara federal yang terdiri dari 50 negara bagian, di mana setiap negara bagian memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengatur domainnya sendiri. Menurut konstitusi, Amerika Serikat adalah negara federal yang menjalankan sistem demokrasi republik karena rakyat dapat memilih wakil untuk mewakili mereka dalam badan pemerintahan (rakyat itu sendiri adalah pemerintah).

Kemudian, demokrasi dikatakan memiliki akar panjang di India, di mana kekuasaan politik berada di tangan rakyat melalui berbagai majelis orang yang dikenal sebagai Samiti. Kata Samiti secara harfiah berarti bertemu. Samiti ini bahkan telah dieksplisitkan dalam Rig Veda, Athar Weda, yang menyatakan bahwa Samiti adalah badan kedaulatan rakyat dari segi konstitusional. Semua kebijakan publik Negara harus dibicarakan oleh Samiti, baik oleh rakyat maupun wakil rakyat. Tradisi ini mencirikan politik India hingga masa pemerintahan sultan Mughal. Selain Samiti, dalam menjalankan tugasnya, raja saat itu didukung oleh dewan kerakyatan lainnya, yaitu Sabha. Perbedaannya adalah Samiti adalah dewan suku.

Meski sama-sama menerapkan sistem demokrasi di ketiga negara tersebut, namun tentu memiliki titik pembanding, yaitu persamaan dan perbedaan penerapan prinsip demokrasi di masing-masing negara. Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan membahas dan menganalisis dalam penelitian ini perbandingan yaitu persamaan dan perbedaan antara sistem pemerintahan di Indonesia, Amerika Serikat dan India dalam kaitannya dengan hubungan legislatif dan eksekutif serta hubungan antar Lembaga.⁴

Konsep demokrasi dalam Islam pada umumnya tidak jauh berbeda sebagaimana yang digagas dalam demokrasi Barat. Namun, ada bagian tertentu yang menjadi pembeda antara demokrasi Islam dengan demokrasi Barat. Bagian tertentu yang dimaksud adalah bahwa demokrasi dalam Islam mengakui adanya otoritas yang

³ Syahdiyono, F (2022). *Sistem Demokrasi Indonesia Menurut Perspektif Islam*, *Al-Mansyur Jurnal Ekonomi Syariah*, 1 (2): 5

⁴ Nasution, T., Siregar N.H., *Persamaan dan Perbedaan Sistem Demokrasi Indonesia Dengan Negara Lain*, *Educandumedia (Jurnal Pendidikan dan Kependidikan)*, 02 (01): 26

paling tinggi dari otoritas rakyat (manusia), yaitu otoritas agama atau Tuhan. Artinya bahwa ada pembatasan hak-hak rakyat oleh kedaulatan Tuhan.

Konsep demokrasi Islam telah digagas oleh banyak pemikir Islam. Konsep yang dibangun ada kaitannya dengan konsep syura.⁵ Dalam fiqh Siyâsah pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia. Untuk kasus Indonesia, misalnya, keluarnya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dapat dikatakan sebagai bagian dari Siyâsah Syar'iyah pemerintah Indonesia, dan kebijakan negara tentang sistem yang digunakan di Indonesia adalah sistem demokrasi.⁶

Islam pada hakikatnya lebih bersifat "*theo-democracy*". Itu karena wujudnya dalam kedaulatan manusia yang terbatas (*limited popular sovereignty*) yang terletak di Sebagaimana perjalanan panjang demokrasi di dunia Islam, tradisi demokrasi di Indonesia pun telah melewati proses yang cukup panjang dengan beragam eksperimen, baik berskala local maupun nasional. Seiring dengan berdirinya sistem pemerintahan dan sistem kekerabatan di wilayah Nusantara, terlahir pula banyak prestasi mengagumkan dalam berdemokrasi dengan segala bentuk dan nuansanya.⁶ Dalam al-Qur'an dan Sunnah terdapat sejumlah prinsip dasar yang sebanding dengan prinsip-prinsip demokrasi, antara lain: prinsip keadilan (*al-'adl*), musyawarah (*syura*), dan persamaan atau egaliter (*al-musawah*). Pada praktiknya, prinsip-prinsip tersebut menemukan bentuknya yang paling konkret dan mungkin juga paling baik di masa Rasulullah saw periode Madinah. Oleh banyak pihak, Piagam Madinah dianggap sebagai ekspresi perundangundangan demokratis yang didasarkan atas prinsip-prinsip di atas.⁷

Ajaran Islam umumnya dipahami dalam bentuk yang inklusif dan demokratis. Penanaman ajaran semacam ini perlu diwujudkan dalam kehidupan nyata masyarakat.⁸ Sekarang, "term" demokarasi hampir diterima oleh seluruh pemerintahan yang ada di dunia ini, bahkan pemerintah otoriter pun menerima istilah "demokrasi" untuk mengkarakterisasikan rezim dan aspirasi mereka. Demokrasi memang merupakan slogan wacana politik kontemporer. Akibatnya adalah

⁵ Bahri, S., Nurkhalis., *Konsep Demokrasi Menurut Al-Quran, Tafse: Journal of Qur'anic Studies* <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/tafse> Vol. 6, No. 2, pp. 283-300, July-December 2021 ⁶ Harahap, S., *Siyasah Syari'iyah dalam Perspektif Islam, Jurnal Hukumab: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5 No 2 Juli – Desember 2022, 177

⁶ Vandita, L. Y., & Saputra, H. (2024). *Demokrasi dalam Perspektif Islam*. NUSRA: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan, 5(2), 545–552. <https://doi.org/10.55681/nusra.v5i2.2628>: 547

⁷ Jalil, A., *Kompabilitas Islam dan Demokrasi: Tantangan dan Hambatan Demokrasi di Dunia Islam, Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* Vol. 8, No. 1, Juni 2020: 436

⁸ Zuhilmi, A., *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Islam, Jurnal Darma Agung*, Vol 30 No 2 (2022): Agustus ; 257

meluasnya pengertian demokrasi itu sendiri, seperti Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Kerakyatan, Demokrasi Sosialis, dan lain-lain⁹.

Ada beberapa catatan penting terkait dengan demokrasi versi Barat dan islam. Di antaranya adalah:

1. *Dasar Filosofis Demokrasi*

Demokrasi dalam tradisi Barat bertumpu pada filsafat humanisme, sekularisme, dan rasionalisme, yang mengedepankan kebebasan individu dan kedaulatan rakyat. Dalam sistem ini, hukum dan kebijakan ditentukan oleh suara mayoritas melalui lembaga legislatif. Sebaliknya, dalam Islam, dasar pemerintahan berasal dari tauhid, di mana kedaulatan tertinggi berada pada Allah SWT. Hukum bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan manusia berperan sebagai khalifah (pemimpin) yang menjalankan amanah Tuhan di muka bumi.

2. *Prinsip Partisipasi dan Musyawarah*

Baik Islam maupun Barat sama-sama mengakui pentingnya partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Dalam demokrasi Barat, partisipasi diwujudkan melalui pemilu, kebebasan pers, dan sistem multi-partai. Dalam Islam, partisipasi tercermin dalam konsep syura (musyawarah), di mana umat Islam didorong untuk saling bermusyawarah dalam urusan sosial dan pemerintahan (QS Asy-Syura: 38). Meski bentuknya berbeda, semangat keterlibatan publik tetap menjadi nilai utama.

3. *Kedaulatan dan Sumber Hukum*

Kedaulatan rakyat dalam demokrasi Barat berarti bahwa hukum dibuat oleh manusia, melalui representasi rakyat. Tidak ada campur tangan wahyu atau agama dalam proses legislasi. Sebaliknya, dalam Islam, hukum yang utama adalah syariat. Pemimpin tidak boleh bertentangan dengan hukum Allah, dan rakyat memiliki kewajiban untuk menaati pemimpin selama tidak menyimpang dari prinsip Islam.

4. *Hak Individu dan Kebebasan*

Demokrasi Barat sangat menjunjung tinggi kebebasan individu, termasuk kebebasan beragama, berpendapat, dan berekspresi. Islam juga menjamin hak-hak dasar manusia, tetapi dengan batasan moral dan syariat. Misalnya, kebebasan berpendapat diizinkan selama tidak menimbulkan fitnah atau melanggar norma

⁹ Solihin, Islam Dan Demokrasi: Prespektif Cendekiawan Muslim dan Penerapan di Indonesia, Kartika: Jurnal Studi Keislaman. Volume 2, Nomer 1, Mei 2022

Islam. Dalam hal ini, Islam mengedepankan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial.

5. Tujuan Pemerintahan

Demokrasi Barat bertujuan menciptakan pemerintahan yang menjamin hak dan kebebasan warganya melalui hukum sekuler. Sementara itu, tujuan pemerintahan dalam Islam adalah mewujudkan maqasid syariah—menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Keberhasilan suatu pemerintahan Islam diukur dari seberapa besar keadilannya dalam menerapkan nilai-nilai tersebut.

Dalam analisis perbandingan antara demokrasi versi Barat dan Islam setidaknya dicatat terdapat kesamaan dalam hal prinsip keadilan, partisipasi publik, dan akuntabilitas. Namun, perbedaan paling mencolok terletak pada fondasi ideologis dan sumber hukum. Dalam konteks negara-negara Muslim kontemporer, banyak sistem politik yang mencoba mensinergikan nilai-nilai demokrasi modern dengan prinsip-prinsip Islam, meskipun tidak jarang menimbulkan perdebatan konseptual maupun praktis.

Implementasi Demokrasi Islam

Baik demokrasi maupun syura (musyawarah) dua-duanya terbuka, terbuka dalam melibatkan berbagai komponen bangsa untuk kepentingan rakyat, sehingga muncul slogan populer dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kata “oleh rakyat” dalam musyawarah adalah rakyat yang memahami persoalan secara komprehensif agar segala keputusan yang diambil tidak merugikan rakyat. Rakyat yang tidak memenuhi kriteria dalam musyawarah tidak layak ikut serta dalam pengambilan keputusan, karena dalam pengambilan keputusan tidak hanya cukup dengan voting seperti yang berlaku dalam demokrasi. Prinsip dasar equality before the law, kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat, keadilan, dan HAM sangat dijunjung baik oleh demokrasi maupun musyawarah. Hanya prinsip dasar dimaksud, dalam negara demokrasi diatur dalam ketentuan UUD/UU/peraturan pemerintah. Sementara dalam musyawarah, itu merupakan fitrah yang dimiliki setiap manusia dan ketentuan Allah (Sunatullah) yang tidak boleh (haram) dibelenggu.¹⁰

Jadi, konsep syura menurut Islam adalah sistem pemerintahan dimana Allah Swt yang berdaulat, sedangkan konsep demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana rakyat yang berdaulat. Karena itu konsep syura menurut Islam dan konsep demokrasi menurut Barat (Yunani) sangat jauh berbeda. Syura mendasarkan semua permasalahan harus dikembalikan kepada Alquran dan Sunnah, sedangkan demokrasi semua permasalahan dikembalikan kepada rakyat. Dalam syura, aturan,

¹⁰ Hirzi, A.T, *Komparasi Ringkas Antara : Demokrasi Ala Barat Dengan Musyawarah Dalam Islam*, *Mimbar*, Volume XXI No. 2 April – Juni 2005 : 250 - 261

hukum, undang-undang harus terlebih dahulu diacukan kepada dasar dan sumber hukum Allah Swt dan Sunnah Rasulullah Saw, sedangkan dalam demokrasi, itu aturan, hukum, undang-undang terus dibangun, dibentuk, ditetapkan berdasarkan apa yang dihasilkan oleh pemikiran rakyat baik secara langsung seperti referendum atau melalui wakilwakilnya.¹¹

Suatu Pemerintahan dikatakan demokratis apa bila mempunyai prinsip prinsip demokrasi.¹² Makna demokrasi modern dalam proses berpemerintahan suatu negara, demokrasi juga dapat dipahami sebagai hak dan kewajiban warganegara dalam berpemerintahan.¹³ Melihat pengaruh demokrasi terhadap pendidikan setidaknya demokrasi mengandung nilai-nilai berikut: 1) Nilai kesetaraan (egalitarianisme) 2.) Nilai penghargaan terhadap hak-hak asasi. 3.) Nilai perlindungan (protection) 4.) Nilai keberagaman (pluralisme) 5.) Nilai keadilan (justice) 6.) Nilai toleransi 7.) Nilai kemanusiaan 8.) Nilai ketertiban 9.) Nilai penghormatan terhadap orang lain. 10.) Nilai kebebasan 11.) Nilai penghargaan terhadap kepemilikan. 12.) Nilai tanggung jawab 13.) Nilai kebersamaan 14.) Nilai kemakmuran Karena demokrasi mengandung aneka ragam nilai tersebut, maka demokrasi menempati posisi sangat strategis dalam menyeimbangkan berbagai nilai itu.¹⁴

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam artikel ini, dapat disimpulkan bahwa demokrasi, baik dalam perspektif Islam maupun Barat, memiliki kesamaan dalam nilai-nilai dasar seperti pentingnya partisipasi rakyat, keadilan sosial, dan akuntabilitas pemimpin. Namun demikian, perbedaan mendasar tetap tampak jelas, terutama pada aspek sumber hukum dan otoritas tertinggi. Demokrasi Barat menempatkan manusia sebagai pusat kedaulatan, di mana hukum dibentuk melalui kesepakatan mayoritas rakyat tanpa campur tangan nilai-nilai agama. Sementara itu, dalam Islam, kedaulatan sepenuhnya berada di tangan Allah SWT, dengan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman hukum yang harus dipegang teguh oleh para pemimpin maupun rakyat.

Perbedaan ini tidak lantas menjadikan keduanya bertentangan secara mutlak. Justru, jika dipahami secara kontekstual, prinsip-prinsip demokrasi yang berkembang di Barat dapat disinergikan dengan nilai-nilai Islam, khususnya dalam upaya menciptakan pemerintahan yang adil dan berpihak pada kepentingan umat. Konsep

¹¹ Ichsan, M.: Demokrasi dan Syura | Substantia, Volume 16 Nomor 1, April 2014: 9

¹² Nur, S.M.(2019), *Demokrasi dan Tantangannya dalam Bingkai Pluralisme di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Demokrasi, 19 (1): 5

¹³ Rowa, H., *Demokrasi dan Bangsa Indonesia*, (2015) Kemendagri

¹⁴ Rahman, M., *Demokrasi dalam Filsafat Pendidikan Barat dan Islam*, Cendekia: Jurnal Studi Keislaman, Volume 3, Nomor 2, Desember 2017

syura (musyawarah) dalam Islam, misalnya, mengajarkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, meskipun dengan batasan bahwa keputusan tersebut tetap tidak boleh keluar dari koridor syariat. Hal ini membuktikan bahwa Islam memiliki kerangka demokrasi tersendiri yang berlandaskan nilai-nilai ilahiyah namun tetap memberi ruang bagi partisipasi masyarakat.

Pada demokrasi modern khususnya di negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, upaya menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi modern dengan ajaran Islam telah banyak dilakukan, meskipun tantangan konseptual dan praktis kerap muncul. Dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, persamaan, tanggung jawab, dan musyawarah, demokrasi dalam perspektif Islam dan Barat memiliki peluang besar untuk saling melengkapi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Daftar Pustaka

- Azis Taufik Hirzi. (2005). Komparasi Ringkas Antara: Demokrasi Ala Barat Dengan Musyawarah Dalam Islam. *Mimbar*(2), 250-262.
- Bahri, S., Nurkhalis, & Rizki, M. (2021, Desember). Konsepsi Demokrasi menurut Al-Qur'an. *Tafse: Journal of Qur'anic Studies*, 6(2), 283-300.
- Harahap, S. (2022, Desember). Siyasah Syariah dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hukumab: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 112-127.
- Ichsan, M. (2014, April). Demokrasi dan Syura: Perspektif Islam dan Barat. *Substantia*, 16(1), 1-12.
- Jalil, A. (2020). Kompabilitas Islam dan Demokrasi. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, 8(1), 430-445.
- Nasution, T. (2023). Persamaan dan Perbedaan Sistem Demokrasi Indonesia Dengan Negara Lain. *Educandumedia (Jurnal Pendidikan dan Kependidikan)*, 02(01), 23-33.
- Nur, S. M. (2019, Oktober). Demokrasi dan Tantangannya Dalam Bingkai Pluralisme di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 19(1), 1-17.
- Rahman, M. (2017, Desember). Demokrasi Dalam Filsafat Pendidikan Barat dan Islam. *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, 3(2), 13-24.
- Rangkuti, A. (2019, Februari). Demokrasi dalam Pandangan Islam dan Barat. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(2), 49-59.
- Rowa, H. (2015). *Demokrasi dan Kebangsaan Indonesia*. Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kemendagri.
- Rozi, S., & Heriwanto. (2019). Demokrasi Barat, Problem dan Implementasi di Dunia. *Jurnal Al-Aqidah*, 11(2), 189-193.

- Solihin. (2022). Islam dan Demokrasi: Prespektif Cendekiawan Muslim dan Penerapan di Indonesia. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 2(1), 93-99.
- Syahdiyono, F. (2022, Maret). Sistem Demokrasi Indonesia Menurut Prespektif Islam. *Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 1-20.
- Vandita, L. Y., & Saputra, H. (2024, May). Demokrasi dalam Perspektif Islam. *Nusra*, 5(2), 545-552.
- Zulhimi, A. (2022). Demokrasi dan HAK Asasi Manusia Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Darma Agung*, 254-265.